



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3 kebidanan, pekerjaan Tenaga Kontrak (BKKBN Kabupaten Mamuju), tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Perawat, pekerjaan Tenaga Kontrak (perawat), tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 25 November 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/29/II/2012, tertanggal 22 Februari 2012;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 orang anak, bernama: 1.) ANAK I Umur 9 Tahun, 2.) ANAK II Umur 7 Tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pada Tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Tergugat seringkali marah kepada Pengugat dengan hal-hal yang biasa saja;
6. Bahwa disisi lain, Tergugat sudah beberapa kali ketahuan sedang ada hubungan cinta dengan perempuan lain, dan Tergugat pun mengakui tentang hal itu, namun Penggugat selalu memberikan kesempatan dan memaafkan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Tergugat ketahuan ada hubungan cinta dengan perempuan lain, dimana pada saat itu Tergugat pun langsung marah dan memukul badan serta menampar Penggugat;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Januari Tahun 2021, dimana Tergugat ketahuan lagi sedang ada hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Hijrah, ironisnya lagi, perempuan tersebut sedang hamil akibat perbuatan Tergugat, Penggugat ketahui hal itu dari paman Tergugat, hingga kemudian Penggugat pun langsung memutuskan untuk tidak berumah tangga lagi dengan Tergugat, itulah sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi anaknya sampai sekarang;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan langkah mediasi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi;

*Halaman 2 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj*



11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 Bulan sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 26 November 2021 dan 8 Desember 2021 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan

*Halaman 3 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj*



Register Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 25 November 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 66/29/II/2012, tertanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa sebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
  - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat memukul Penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain hanya informasi dari Penggugat.

*Halaman 4 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj*



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat putus komunikasi serta tidak saling mempedulikan.
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI II, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena adalah sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi mendengar informasi Tergugat sudah menikah lagi, sehingga saksi mendatangi kediaman Tergugat dan melihat Tergugat telah tinggal bersama perempuan lagi bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari perempuan tersebut.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat putus komunikasi serta tidak saling mempedulikan.
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

*Halaman 6 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj*



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dalam hal yang biasa saja selain itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan pucak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan

Halaman 7 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj



cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari Penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak rukun karena adalah sering berselisih dan bertengkar, namun hanya saksi pertama saja yang pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan satu saksi tidak memenuhi syarat materil bukti saksi karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi Penggugat tidak pernah lagi melihat Tergugat mengunjungi Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.

Halaman 9 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, mengenai upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 17 Oktober 2011.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dan sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat bahkan keduanya tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik

*Halaman 10 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj*



sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya Penggugat berdamai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim yang berbunyi : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (Vide

*Halaman 11 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj*



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017, tanggal 23 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017, tanggal 15 Nopember 2017).

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

*“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 12 dari 14 hln. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PA. Mmj



kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B., M.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majeis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurmah Sudirman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Fadilah, S.Ag.



ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Pantera Pengganti,

ttd

Nurmah Sudirman, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	710.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>830.000,00</b>

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).